



PENGADILAN AGAMA WANGI-WANGI
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA WANGI-WANGI
NOMOR : W21-A8/332/OT.01.3/SK/4/2021
TENTANG

**PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGADILAN AGAMA WANGI-WANGI TAHUN 2020**

KETUA PENGADILAN AGAMA WANGI-WANGI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik, maka diperlukan prosedur kerja yang ditata dengan baik pada Pengadilan Agama Wangi-Wangi.
- b. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Manajemen, Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan agar lebih efisien, efektif, transparan, dan akuntabel, maka dipandang perlu dibuat pedoman penyusunan standar operasional prosedur.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur bagi Pengadilan Agama Wangi-Wangi.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI nomor : 143/KMA/SK/VIII/2017 tentang Memberlakukan Buku I tentang Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Kepegawaian Peradilan;
5. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 002 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya;
6. Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 7 tahun 2015 tentang Organisasi dan tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
7. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung nomor : 2081.b/DJA/OT.01.3/SK/10/2018 tentang Pemberlakuan Pedoman Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Agama.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA WANGI-WANGI TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGADILAN AGAMA WANGI-WANGI TAHUN 2021
- PERTAMA** : Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Agama Wangi-Wangi Nomor W21-A8/56/OT.01.3/SK/3/2020 tanggal 12 Maret 2021 tentang Penetapan Standar

Operasional Prosedur Pada Pengadilan Agama Wangi-Wangi Tahun 2020;

- KEDUA : Memerintahkan kepada agar seluruh Hakim dan Pegawai tersebut melaksanakan pekerjaan sesuai dengan standar operasional prosedur yang sudah ditetapkan sebagaimana terlampir.
- KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Wangi-Wangi

Pada tanggal : 1 April 2021



PENGADILAN AGAMA WANGI-WANGI,
KETUA

MASHURI, S.Ag., M.H.
NIP. 19770503.200604.1.001